

## **WARGA MINTA JEMBATAN KAYU PENGHUBUNG BUTON DAN BUTUR SULTRA YANG RUSAK DIGANTI SESUAI SPESIFIKASI**



Sumber gambar: <https://asset-2.tstatic.net/sultra/foto/bank/images/Warga-Minta-Jembatan-Kayu-Penghubung-Buton-dan-Butur-Sultra-yang-Rusak-Diganti-Sesuai-Spesifikasi.jpg>

Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara diminta secepatnya memperbaiki kerusakan jembatan penghubung di Desa Waoleona, Kecamatan Lasalimu, Kabupaten Buton. Jembatan tersebut diketahui merupakan jembatan penghubung Kabupaten Buton dan Buton Utara (Butur), Provinsi Sultra.

Seorang warga bernama Sakti menuturkan jembatan kayu tersebut memang sudah dilakukan pekerjaan pada tahun 2023 yang lalu. "Iya, sudah rutin diperbaiki bulan Desember 2023 yang lalu, tetapi tidak sepenuhnya diganti semua hanya dilakukan tambal sulam," ungkapnya saat dikonfirmasi TribunnewsSultra.com, Jumat (17/5/2024).

Lanjutnya menambahkan, itu pun menggunakan kayu kelas dua yang spesifikasinya tidak sesuai dengan kebutuhan jembatan. Untuk menghindari kecelakaan, ia pun bersama warga sekitar berharap kepada Dinas SDA dan Bina Marga Provinsi Sultra untuk mengganti semua lantai dan papan roda pada jembatan. "Dinas SDA dan Bina Marga Sultra informasinya akan memperbaiki jembatan ini. Kami berharap dalam pengerjaannya, agar mengganti semua lantai dan papan roda pada jembatan dengan kayu kelas satu," harapnya.

Menurutnya, dengan menggantinya kayunya sesuai spesifikasi jembatan yang menjadi penghubung antar kabupaten tersebut bisa bertahan lama. Sakti berharap kepada dinas terkait untuk mengerjakan jembatan tersebut secara profesional dan sesuai dengan spesifikasinya.

Sebelumnya diberitakan, jembatan kayu di Desa Waoleona, Kecamatan Lasalimu, Kabupaten Buton, Provinsi Sultra mengalami kerusakan. Jembatan yang berada di Jalan Poros Ereke tersebut rusak setelah dilewati satu unit truk ekspedisi, pada Rabu

(15/5/2024). Di mana, masyarakat menduga kayu papan pada jembatan penghubung dua kabupaten di Kepulauan Buton tersebut sudah lapuk.

#### **Sumber Berita:**

1. <https://sultra.tribunnews.com/2024/05/17/warga-minta-jembatan-kayu-penghubung-buton-dan-butur-sultra-yang-rusak-diganti-sesuai-spesifikasi>, “Warga Minta Jembatan Kayu Penghubung Buton dan Butur Sultra yang Rusak Diganti Sesuai Spesifikasi”, tanggal 17 Mei 2024.
2. <https://baubaupost.com/70394/presiden-jokowi-diminta-ke-butur-juga-untuk-melihat-langsung-jalan-provinsi-sultra-rusak-parah-begitu-juga-dengan-jembatan-berlantai-kayu/butur/2024/05/15/22/55/24/kasrun/>, “Presiden Jokowi Diminta ke Butur juga Untuk Melihat Langsung Jalan Provinsi Sultra Rusak Parah, Begitu Juga Dengan Jembatan Berlantai Kayu”, tanggal 15 Mei 2024.

#### **Catatan:**

- Dengan perbaikan jembatan antar kabupaten, mobilisasi masyarakat tidak terganggu dan tidak terkendala.
- Terkait Jembatan diatur pada:
  1. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2020 tentang Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat:
    - a. Pasal 14 menyatakan bahwa Direktorat Jenderal Bina Marga mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang penyelenggaraan jalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
    - b. Pasal 15 menyatakan bahwa Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, Direktorat Jenderal Bina Marga menyelenggarakan fungsi:
      - 1) perumusan kebijakan di bidang penyelenggaraan jalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
      - 2) pelaksanaan kebijakan di bidang penyelenggaraan jalan nasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
      - 3) pelaksanaan kebijakan di bidang penguatan konektivitas yang menjadi prioritas nasional;
      - 4) penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang penyelenggaraan jalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- 5) pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang penyelenggaraan jalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - 6) pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang penyelenggaraan jalan;
  - 7) pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Bina Marga; dan
  - 8) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.
2. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 10 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Keamanan Jembatan dan Terowongan Jalan
- a. Pasal 1
    - 1) ayat 1 menyatakan bahwa Penyelenggaraan Keamanan Jembatan dan Terowongan Jalan adalah upaya untuk menyediakan jembatan dan terowongan jalan yang memenuhi konsepsi dan kaidah keamanan jembatan dan terowongan jalan sehingga jalan dapat berfungsi sesuai dengan umur rencana.
    - 2) ayat 3 menyatakan bahwa Pengelola Jembatan dan/atau Terowongan Jalan yang selanjutnya disebut Pengelola adalah pihak pemerintah, swasta, badan usaha, atau perorangan yang berwenang dan bertanggung jawab dalam menyelenggarakan pembangunan, pengelolaan, serta inspeksi jembatan dan terowongan jalan.
  - b. Pasal 27
    - 1) ayat (1) menyatakan bahwa Pemeriksaan kondisi struktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf b dilakukan terhadap:
      - a) struktur jembatan dan terowongan jalan;
      - b) daerah aliran sungai dan struktur tanah di sekitar jembatan dan terowongan jalan; dan
      - c) bangunan jalan lainnya.
    - 2) ayat (2) menyatakan bahwa Pemeriksaan kondisi struktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
      - a) pemeriksaan inventarisasi;
      - b) pemeriksaan rutin;
      - c) pemeriksaan detail; dan
      - d) pemeriksaan khusus.